

Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Otoritas Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Probolinggo

Riska Wulandari¹, Agus Wahyudi², Endah Puspita Sari³

¹ STIE Mahardhika Surabaya

² STIE Mahardhika Surabaya

³ STIE Mahardhika Surabaya

*¹ rskawldri17@gmail.com ; ² agus.wahyudi@stiemahardhika.ac.id ³ endahps777@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/07/10; Revised: 2024/07/12; Accepted: 2024/07/15

Abstract

This research is about the parking tax burden in Probolinggo City. The aim of this research is to determine the contribution of parking tax to local revenue in Probolinggo City. This research was analyzed using quantitative descriptive methods. The survey was conducted at the Probolinggo City Regional Tax Assessment Administration Office. Based on research results, receipts from parking tax donations in Probolinggo City reached IDR 3,862.05 billion in 2018, reaching IDR 4,083.6 million in 2019 and IDR 4,083.6 million in 2020. 4,158.7 million. Based on the analysis of the contribution level of parking tax revenue in the City of Probolinggo, it can be said to be able to make a full contribution to increasing the local revenue of the City of Probolinggo. In 2018 the percentage was 105.24%. The percentage in 2019 was 111.18%, and the highest percentage in 2020 was 115.22%. This is because the services of the Probolinggo City Government are being utilized optimally in exploring possible parking rates.

Keywords

Parking Tax, Original Regional Income, Donations.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pajak parkir merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) utama bagi Kota Probolinggo. Harga parkir di Kota Probolinggo bisa menjadi signifikan karena peningkatan kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi lokal dari menjadi. Namun penerapan pajak parkir masih tertunda tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya pass-through pajak parkir dan belum optimalnya upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Probolinggo dalam mengoptimalkan pemungutan pajak parkir (Fitriah et al., 2022).

Sasaran dan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Probolinggo tahun 2018 hingga tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tahun	Target Realisasi Pajak	Penerimaan Pajak Parkir	Presentase
2018	3.950.000.000	3.862.050.000	97,77%
2019	4.200.000.000	4.083.600.000	97,23%
2020	4.500.000.000	4.158.700.000	92,42%

Alamat : Kantor Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Probolinggo

Dari tabel diatas berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Retribusi Pajak Daerah, tingkat penerimaan pajak parkir pada tahun 2018 terealisasi dengan baik dan cenderung meningkat. Tingkat realisasi penerimaan pajak parkir mencapai 97,77% dari target. Ini menunjukkan performa yang cukup bagus. Pada tahun 2019, angka realisasi penerimaan pajak parkir yang mencapai 97,23% dari target masih menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2020, penerimaan pajak parkir mengalami penurunan hingga 92,42% dari target akibat dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Tahun 2021 Realisasi penerimaan pajak parkir mulai pulih, mencapai 93,61% dari target. Tahun 2022 Realisasi penerimaan pajak parkir mencapai 99,35% dari target, melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan kemungkinan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Sebagai kerangka pendekatan pemecahan masalah, tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini :

NO.	Masalah	Kerangka Pendekatan Pemecahan Masalah
1.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Berinteraksi dan mendidik masyarakat tentang pentingnya pajak parkir dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. - Penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembayaran pajak parkir.
2.	Ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar pajak parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar pajak parkir. - Penerapan sistem pembayaran pajak parkir yang lebih mudah dan praktis, seperti melalui aplikasi elektronik. - Pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak parkir.

3.	Inefisiensi pengelolaan pajak parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sistem dan prosedur pengelolaan parkir yang lebih transparan dan akuntabel. - Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak parkir. - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pajak parkir.
4.	Kurangnya sarana dan prasarana perparkiran yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan pengembangan parkir dan infrastruktur yang lebih baik di seluruh kota. - Pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pengelolaan perparkiran, seperti sistem parkir elektronik. - Kami akan mengembangkan dan mengelola tempat parkir bekerja sama dengan organisasi swasta.

Teori kontribusi merupakan teori yang dapat digunakan untuk menganalisis kontribusi retribusi parkir PAD. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu atau kelompok memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap suatu tujuan bersama. Dalam konteks ini, pajak parkir dapat dilihat sebagai kontribusi masyarakat terhadap pembangunan Kota (Pratama et al., 2023).

Setiap individu memiliki potensi untuk berkontribusi (Riza Supian & Alexandra Hukom, 2023). Setiap orang memiliki bakat, keterampilan, dan pengetahuan yang unik yang dapat mereka gunakan untuk berkontribusi pada suatu usaha. Kontribusi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Kontribusi tidak harus selalu berupa pekerjaan fisik atau materi (Loheni et al., 2023). Seseorang dapat berkontribusi dengan ide, pemikiran, dukungan emosional, atau bahkan hanya dengan kehadiran mereka. Nilai kontribusi ditentukan oleh konteksnya. Apa yang dianggap sebagai kontribusi yang berharga dalam satu situasi mungkin tidak berharga dalam situasi lain. Kontribusi yang efektif harus selaras dengan tujuan bersama. Agar kontribusi dapat efektif, mereka harus selaras dengan tujuan bersama dari kelompok atau individu yang terlibat (Tjilen et al., 2023). Berkontribusi juga berarti bahwa seseorang berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya dengan memperjelas posisi perannya. Kontribusi dapat diberikan dalam beberapa bidang seperti pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, dan keuangan. Oleh karena itu, kontribusi di sini

dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian, dan tenaga sumber daya manusia yang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap Administrasi Pajak Daerah (Chaterine & Ahmad, 2023).

Beberapa aspek penting dalam teori kontribusi meliputi: motivasi, kemampuan, kesempatan, komitmen dan pengakuan (Muh Ibnu Sholeh, 2023). Individu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, seperti: Ide dan pemikiran, Keterampilan dan keahlian, Tenaga kerja, Sumber daya: Menyumbangkan sumber daya seperti uang, bahan, atau peralatan, Dukungan emosional: Memberikan dukungan dan dorongan kepada anggota tim lainnya. Kontribusi individu dapat memiliki dampak yang signifikan pada: Kinerja tim, Pencapaian tujuan, Kepuasan kerja: Individu yang merasa bahwa mereka berkontribusi secara berarti cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka, Komitmen organisasi: Kontribusi individu yang dihargai dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap organisasi (Ahmad Mukhtar, Faisal, Joaquim Pinto, 2023).

Pajak Parkir merupakan pajak atas penyediaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sehubungan dengan kegiatan utama maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan fasilitas parkir bagi kendaraan bermotor ([UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 49]). Pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting bagi Kota Probolinggo. Harga parkir di Kota Probolinggo bisa menjadi sangat tinggi karena meningkatnya jumlah mobil dan aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jasa Parkir.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir (Juliany, 2021). Pajak parkir mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi parkir. Wajib Pajak Parkir berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Parkir kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah, memasang papan nama tempat parkir yang memuat nama Wajib Pajak, jenis kendaraan yang diparkir, dan tarif parkir, menggunakan alat pencatat waktu parkir, menyetorkan Pajak Parkir setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Terdapat keterkaitan antara pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat dengan

penerapan beban pajak daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat, yaitu, pungutan bersifat pajak, objek pajak terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan hanya melayani masyarakat di wilayah tersebut. Bagi Wajib Pajak Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dayanti et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber pendanaan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebijakan pembangunan daerah. PAD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Penggunaan PAD harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. PAD merupakan sumber pendanaan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD agar tercapai tujuan pembangunan daerah (Erlinda Nur Khasanah, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari analisis pajak parkir di Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, mendukung pembangunan dan infrastruktur kota, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, Untuk memaksimalkan kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Probolinggo, sebaiknya jika terus meningkatkan kampanye sosialisasi, memperbaiki infrastruktur perparkiran, dan mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan pajak parkir. Dengan demikian, pajak parkir di Kota Probolinggo diharapkan dapat menjadi lebih efektif sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dan dapat mendukung pembangunan kota yang lebih baik secara keseluruhan.

meningkatkan PAD melalui berbagai langkah, seperti, memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah, mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sah. Sumber - sumber PAD dikategorikan menjadi 4 jenis utama : Pajak Daerah: Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. sedangkan Retribusi daerah merupakan iuran wajib untuk layanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti, Retribusi Pasar, Retribusi Tempat Penjualan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Jasa Usaha

Permasalahan utama yang dibahas dalam studi ini antara lain adalah tingkat realisasi penerimaan pajak yang berfluktuasi terhadap target yang ditetapkan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan peristiwa eksternal. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya praktik pengelolaan pajak yang efisien dan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pendapatan. Dengan menjelaskan dampak pajak parkir terhadap pendapatan daerah, penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai strategi fiskal Kota Probolinggo, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa peneliti terdahulu menyampaikan kontribusi penerimaan pajak reklame yang meningkat dikarenakan beberapa faktor seperti penindakan dan pengawasan, kesadaran rendah pengusaha reklame, dan masalah pelaporan pajak yang belum optimal (Pohan & Aslami, 2023). Penelitian oleh (Lisapna Laia, Ade Irawan, 2014) menyampaikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak parkir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh (Regina Novita Nahak et al., 2023) menghasilkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana penerimaan pajak parkir mempengaruhi pendapatan daerah di Kota Probolinggo, dan selanjutnya menanyakan kepada Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Probolinggo seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Probolinggo mempunyai potensi untuk memaksimalkan kesenjangan yang ada dalam kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui magang. "Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Otoritas Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Probolinggo".

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai peran pajak parkir dalam peningkatan pendapatan daerah namun, Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak parkir terhadap peningkatan PAD pada BPRD Kota Probolinggo. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi BPRD Kota Probolinggo dalam hal optimalisasi pemungutan retribusi parkir dan peningkatan PAD di Kota Probolinggo.

Serta berfungsi sebagai sumber daya dasar bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang tertarik untuk mengoptimalkan administrasi perpajakan dan mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan di Kota Probolinggo.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Data primer diperoleh dari BPPKAD Kota Probolinggo berupa data realisasi penerimaan pajak parkir, dan data sekunder diperoleh berupa data statistik jumlah kendaraan dan pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara kepada penjaga taman, pengguna taman, dan pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Probolinggo. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterima dari pihak lain, seperti data realisasi penerimaan pajak parkir dari BPRD Kota Probolinggo, Data jumlah kendaraan listrik di Kota Probolinggo dari Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan data profil perekonomian Kota Probolinggo dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yang mengumpulkan data primer dari penjaga taman, pengguna taman, dan staf BPRD di Kota Probolinggo. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi rinci dari informan kunci seperti pejabat BPRD dan pakar perpajakan dan pengelolaan parkir di Kota Probolinggo. Bagian terakhir adalah studi dokumenter yang mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi BPRD Kota Probolinggo, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, dan BPS Kota Probolinggo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan mengumpulkan informasi faktual dan rinci. Kumpulkan, kelompokkan, dan analisis data untuk mendapatkan gambaran masalah Anda secara menyeluruh dan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kontribusi pajak parkir merupakan analisis yang menentukan seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dan membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Digunakan untuk menunjang pendapatan asli daerah untuk menganalisis kontribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Caranya dengan

membandingkan penerimaan pajak parkir pada periode waktu tertentu dengan penerimaan PAD pada periode waktu tertentu.

Di bawah ini tabel perhitungan penerimaan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Probolinggo tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 :

Tahun	Penerimaan Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2018	367.443.000	350.000.000	105,24%
2019	389.117.000	350.000.000	111,18%
2020	402.348.000	350.000.000	115,22%

Alamat : Kantor Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Probolinggo

Dari tabel diatas terlihat realisasi beban pajak parkir pada PAD di Kota Probolinggo selalu melebihi target pada periode 2018-2020. Hal ini menunjukkan bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber PAD yang potensial bagi Kota Probolinggo. Pada tahun 2018, tingkat realisasi beban pajak parkir terhadap PAD mencapai 105,24%. Angka tersebut menunjukkan realisasi penerimaan pajak parkir lebih tinggi dari target sebesar 5,24%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah kendaraan listrik di Kota Probolinggo, tertibnya pengelolaan tempat parkir, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir. Pada tahun 2019, tingkat realisasi beban pajak parkir terhadap PAD mencapai 111,18%. Angka tersebut menunjukkan realisasi penerimaan pajak parkir 11,18% di atas target.

Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor yang sama seperti tahun 2018, serta upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan parkir, seperti memperluas lahan parkir berbayar dan menaikkan pajak parkir. Pada tahun 2020, tingkat realisasi beban pajak parkir terhadap PAD mencapai 115,22%. Angka tersebut menunjukkan realisasi penerimaan pajak parkir 15,22% di atas target. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor yang sama seperti pada tahun 2018 dan 2019, serta efektivitas langkah-langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan parkir di tengah pandemi COVID-19.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber PAD yang potensial di Kota Probolinggo. Hal ini perlu dioptimalkan melalui perbaikan pengelolaan tempat parkir, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak parkir, dan perluasan tempat parkir berbayar. Kegagalan atau penurunan penetapan target penerimaan pajak parkir pada Kantor Administrasi Ketetapan Pajak Daerah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Pertama, Penetapan target yang tidak realistis: Target penerimaan pajak parkir yang ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Probolinggo mungkin terlalu tinggi dan tidak mencerminkan potensi penerimaan yang sebenarnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya analisis data dan informasi yang memadai, seperti jumlah kendaraan bermotor, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak parkir, dan efektivitas pengelolaan parkir. *Kedua*, Kurangnya sosialisasi dan edukasi: Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan sadar akan kewajiban mereka untuk membayar pajak parkir. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak BPRD Kota Probolinggo.

Ketiga, Ketidakefektifan pengelolaan parkir: Sistem pengelolaan parkir yang tidak efektif dapat menyebabkan kebocoran pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap juru parkir, kurangnya sistem pemungutan retribusi yang transparan, dan maraknya parkir liar. *Keempat*, Kurangnya sarana dan prasarana: Keterbatasan sarana dan prasarana parkir, seperti lahan parkir yang memadai dan sistem pembayaran yang modern, dapat menghambat peningkatan penerimaan pajak parkir. *Kelima*, Faktor ekonomi: Kondisi ekonomi yang lesu dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan jumlah kendaraan yang parkir dan konsekuensinya penurunan penerimaan pajak parkir. *Keenam*, Faktor eksternal: Bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir, dapat menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasarana parkir, sehingga berakibat pada penurunan penerimaan pajak parkir.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir : *Pertama*, Melakukan analisis data dan informasi yang lebih rinci untuk menetapkan target penerimaan pajak parkir yang realistis. *Kedua*, Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak parkir. *Ketiga*, Meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir dengan memperkuat pengawasan terhadap juru parkir, menerapkan sistem pemungutan retribusi yang transparan, dan menertibkan parkir liar. *Keempat*, Meningkatkan sarana dan prasarana parkir, termasuk membangun tempat parkir baru dan memperkenalkan sistem pembayaran modern. *Kelima*, Kami akan memantau dan mengevaluasi kinerja pemungutan retribusi parkir secara berkala. *Keenam*, Mengkaji ulang tarif pajak parkir secara berkala agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Maka dapat kita pahami bahwa, Tidak tercapainya atau berkurangnya target penerimaan pajak parkir di Kota Probolinggo disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. BPRD Kota Probolinggo harus melakukan upaya terus-

menerus untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dan meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi parkir guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, pajak taman sebagai salah satu bentuk penerimaan pajak daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pajak daerah di masa depan sehingga berdampak pada pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal, serta perbaikan pengelolaan industri dan sumber daya manusia sebagai pelaksana pemerintahan yang bertanggung jawab. Dengan begitu, pendapatan asli daerah Kota Probolinggo setiap tahunnya dapat dikelola dengan baik, karena optimalisasi proses pengawasan juga sangat penting. Pengawasan dan pengelolaan yang berdampak pada penerimaan pajak parkir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta lebih mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Kota Probolinggo dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai kontribusi pajak parkir terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kota Probolinggo sepanjang periode 2018-2020, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Diketahui penerimaan pajak parkir pada tahun 2018 sebesar 3.862,05 juta yen dengan persentase sebesar 97,77%. Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2019 sebesar 4.083,6 juta dengan persentase sebesar 97,23%. Mencapai 92,42% dengan 4.158,7 juta item. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2019-2020 dikatakan kurang optimal karena kapasitas pemungutan pajak parkir masih memberikan kontribusi marginal terhadap penentuan pendapatan untuk tujuan yang diinginkan.

Kontribusi penerimaan pajak parkir secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Probolinggo pada tahun 2018, sebesar 105,24% pada tahun 2019 dan 111,18% pada tahun 2020, dengan persentase tertinggi adalah output pemerintah sebesar 115,22%. Probolinggo memanfaatkan potensi pajak parkir secara maksimal. Penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Probolinggo yang selama ini belum terealisasi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi pajak parkir terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kota Probolinggo antara tahun 2018 dan 2020 untuk menilai sejauh mana kontribusi pajak tersebut terhadap kesehatan fiskal kota secara keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mukhtar, Faisal, Joaquim Pinto, H. (2023). Penerapan Strategi Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 14(2), 400–409. <https://doi.org/10.37304/jikt.v14i2.259>
- Chaterine, S., & Ahmad, C. (2023). Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan di Kota Medan. 06, 0–4. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v6i1.1724>
- Dayanti, E. O., Arafat, Y., & Valianti, R. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 66–78. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i1.13202>
- Erlinda Nur Khasanah, F. R. A. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1972>
- Fitriah, L., Mustagis, G., Kurrohman, T., Kalimantan, J., Kalimantan, J., & Kalimantan, J. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Guna Mengoptimalkan Kekayaan Daerah. 62–76.
- Juliany, E. (2021). Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Emba*, 2(4), 162–173.
- Lisapna Laia, Ade Irawan, E. S. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di DKI Jakarta Tahun 2018-2022. *Edunomika*, 24(01), 25–33. <https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/35920%0Ahttps://mikiki.tokyo.jp/articles/>
- Loheni, R., Trisiana, R., Mei Soraya Sitohang, R., Natalia, V., & Sariyani, R. (2023). Kontribusi Guru dalam Pembentukan Subjek Disiplin Siswi/a: Narasi Deskriptif SMP di Kabupaten Barito Timur. *EDUCATION: Scientific Journal of Education*, 1(1), 10–28.
- Muh Ibnu Sholeh. (2023). Pengakuan Dan Reward Dalam Manajemen SDM Untuk Meningkatkan Motivasi Guru. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(4), 212–234. <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i4.41>
- Pohan, R. A. R., & Aslami, N. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah

- Kota Medan). *Madani: Jurnal ...*, 1(12), 137–142.
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1393%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/1393/1437>
- Pratama, K. P., Ariusni, A., & Artha, D. P. (2023). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(3), 93. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i3.15290>
- Regina Novita Nahak, M., Puji Astuti, T., & Sugiarti. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16, 99–112. <https://doi.org/10.31001/jbk.v16i2.2224>
- Riza Supian, & Alexandra Hukom. (2023). Potensi Ekonomi Kreatif Dalam Mengatasi Pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 208–220. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v2i2.1366>
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi Potensi Desa Wisata (Alexander Phuk Tjilen, dkk.) | 38 Nanggroe. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8373947>